



## GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR  
NOMOR : 505 /KEP/HK/2025

### TENTANG

BANTUAN SOSIAL KEPADA KELOMPOK USAHA PEMUDA KREATIF  
DI KABUPATEN LEMBATA, KABUPATEN FLORES TIMUR, KABUPATEN ENDE,  
KABUPATEN NAGEKEO, KABUPATEN NGADA, KABUPATEN TIMOR TENGAH  
UTARA, KABUPATEN MALAKA DAN KABUPATEN BELU  
TAHUN ANGGARAN 2025

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa sesuai Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 6 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dan Perubahannya, telah dianggarkan belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Usaha Pemuda Kreatif di Kabupaten Lembata, Kabupaten Flores Timur, Kabupaten Ende, Kabupaten Nagekeo, Kabupaten Ngada, Kabupaten Timor Tengah Utara, Kabupaten Malaka Dan Kabupaten Belu;
- b. bahwa Bantuan Sosial kepada Kelompok Usaha Pemuda Kreatif sebagaimana dimaksud pada huruf a, untuk mendorong dan membangkitkan minat pemuda dalam merintis dan mengembangkan usaha secara mandiri melalui kelompok usaha pemuda sebagai wadah formil untuk mengelola usaha secara bersama;
- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 42 ayat (3) Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 65 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial Provinsi Nusa Tenggara Timur, Penerima Bantuan Sosial ditetapkan dengan Keputusan Gubernur;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Bantuan Sosial Kepada Kelompok Usaha Pemuda Kreatif di Kabupaten Lembata, Kabupaten Flores Timur, Kabupaten Ende, Kabupaten Nagekeo, Kabupaten Ngada, Kabupaten Timor Tengah Utara, Kabupaten Malaka Dan Kabupaten Belu Tahun Anggaran 2025;

Mengingat ...

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2011 tentang Pengembangan Kewirausahaan Dan Kepeloporan Pemuda Serta Penyediaan Prasarana Dan Sarana Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5238);
4. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 0944 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemberian Fasilitasi Pengembangan Kewirausahaan Pemuda (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1325);
5. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 6 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024 Nomor 006);
6. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 65 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan Dan Penatausahaan, Pelaporan Dan Pertanggungjawaban Serta Monitoring Dan Evaluasi Belanja Hibah Dan Belanja Bantuan Sosial Provinsi Nusa Tenggara Timur (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2022 Nomor 065) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 42 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 65 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan Dan Penatausahaan, Pelaporan Dan Pertanggungjawaban Serta Monitoring Dan Evaluasi Belanja Hibah Dan Belanja Bantuan Sosial Provinsi Nusa Tenggara Timur (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024 Nomor 042);

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :  
KESATU : Bantuan Sosial Kepada Kelompok Usaha Pemuda Kreatif di Kabupaten Lembata, Kabupaten Flores Timur, Kabupaten Ende, Kabupaten Nagekeo, Kabupaten Ngada, Kabupaten Timor Tengah Utara, Kabupaten Malaka Dan Kabupaten Belu Tahun Anggaran 2025.
- KEDUA : Penerima Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

**KETIGA ...**

- KETIGA : Penerima Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA wajib melaporkan pemanfaatan dana yang diterima kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur melalui Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- KEEMPAT : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2025.
- KELIMA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang  
pada tanggal 9 Desember 2025  
GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

ttd

E. MELKIADES LAKA LENA

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Menteri Keuangan Republik Indonesia di Jakarta;
3. Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia di Jakarta;
4. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
5. Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
6. Plh. Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
7. Inspektur Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
8. Bupati Lembata di Lewoleba;
9. Bupati Flores Timur di Larantuka;
10. Bupati Ende di Ende;
11. Bupati Nagekeo di Mbay;
12. Bupati Ngada di Bajawa;
13. Bupati Timor Tengah Utara di Kefamenanu;
14. Bupati Malaka di Betun;
15. Bupati Belu di Atambua;
16. Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang.

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM



ODERMAKS SOMBU, SH, M.A, M.H  
NIP. 196609181986021001

**LAMPIRAN****KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**

NOMOR : 505 KEP/HK/2025

TANGGAL : 09 Desember 2025

TENTANG BANTUAN SOSIAL KEPADA KELOMPOK USAHA PEMUDA KREATIF DI KABUPATEN LEMBATA, KABUPATEN FLORES TIMUR, KABUPATEN ENDE, KABUPATEN NAGEKEO, KABUPATEN NGADA, KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA, KABUPATEN MALAKA DAN KABUPATEN BELU

TAHUN ANGGARAN 2025

**BANTUAN SOSIAL KEPADA KELOMPOK USAHA  
PEMUDA KREATIF DI KABUPATEN LEMBATA, KABUPATEN FLORES TIMUR,  
KABUPATEN ENDE, KABUPATEN NAGEKEO, KABUPATEN NGADA, KABUPATEN  
TIMOR TENGAH UTARA, KABUPATEN MALAKA DAN KABUPATEN BELU  
TAHUN ANGGARAN 2025**

NO	NAMA KELOMPOK	ALAMAT			JUMLAH BANTUAN (Rp.,-)
		DESA/KELURAHAN	KECAMATAN	KABUPATEN	
1	Ana Ende	Kel Onekore	Ende Tengah	Ende	10.000.000
2	Andromeda	Kel. Roworena	Ende Utara	Ende	10.000.000
3	Bintang Muda	Kel. Rukun Lima	Ende Selatan	Ende	10.000.000
4	Anawamo	Kel Paupire	Ende Tengah	Ende	10.000.000
5	Inovator Muda Ende	Kel Tetandara	Ende Selatan	Ende	10.000.000
6	Harmony Design	Desa Ngabeo	Soa	Ngada	10.000.000
7	Craft Ink	Kel. Bajawa	Bajawa	Ngada	10.000.000
8	Sahabat Lobobutu	Mukuvoka	Bajawa	Ngada	10.000.000
					10.000.000
9	Sahasa	Kel. Danga	Aesesa	Nagekeo	10.000.000
10	Batu Pilar	Desa Opotobi	Titehena	Flores Timur	10.000.000
11	Ina's grow	Desa Wotan Ulumado	Wotan Ulumado	Flores Timur	10.000.000
12	Creatif Youth	Kel. Lewolere	Larantuka	Flores Timur	10.000.000
13	Loomlab	Amagarapi	Larantuka	Flores Timur	10.000.000
14	Pojok Gaya	Desa Pada	Nubatukan	Lembata	10.000.000
15	Lomblen Galeri	Wangatoa Selatan	Nubatukan	Lembata	10.000.000
16	Ina Lopo	Kel. Kefa Tengah	Kota Kefamenanu	Timor Tengah Utara	10.000.000
17	Sanggar Sartoria	Kel. Sasi	Kota Kefamenanu	Timor Tengah Uatara	10.000.000
18	J- Style	Kel. Kefa Tengah	Kota Kefamenanu	Timor Tengah Utara	10.000.000
19	Nek Mese/MMTI	Desa Batnes	Musi	Timor Tengah Utara	10.000.000
20	Amora	Kel. Benpasi	Kota Kefamenanu	Timor Tengah Utara	10.000.000
21	14 Collection	BTN,Kota Naiola, Km 9 Bikomi Selatan	Bikomi Selatan	Timor Tengah Utara	10.000.000
22	Bifeo Butiq	Kel, Benpasi	Kota Kefamenanu	Timor Tengah Utara	10.000.000
23	Pemuda Kreatif Noemuti	Noemuti	Noemuti	Timor Tengah Utara	10.000.000

24	Bengkel Lás Besi Lidak Oan	Kel. Lidak	Atambua Selatan	Belu	10.000.000
25	Lakaan	Desa Dualasi	Lasiolat	Belu	10.000.000
26	Belu Berkarya	Desa Tukuneno	Tasifeo Barat	Belu	10.000.000
27	Pemuda Tunas Manu Meo	Wehali	Malaka Tengah	Malaka	10.000.000
28	Tunas Muda Malaka	Wehali	Malaka Tengah	Malaka	10.000.000
29	Kletek Beidu	Kletek	Malaka Tengah	Malaka	10.000.000
30	Karya Las Maju	Desa Umatoots	Malaka Barat	Malaka	10.000.000
31	Hidup Baru	Desa Dirma	Malaka Timur	Malaka	10.000.000
	<b>JUMLAH</b>				<b>310.000.000</b>

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

ttd

E. MELKIADES LAKA LENA

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM



ODERMAKS SOMBU, SH, M.A, M.H  
NIP. 196609181986021001